

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 978/SK/DIR/RSMU/VI/2019  
TANGGAL : 14 JUNI 2019  
TENTANG  
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga kesehatan lain, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;  
b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RS. Mata Undaan, perlu adanya suatu wadah yang menjaga etika dan hukum profesi tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan dan Asuhan kepada pasien;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaar Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.  
8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 601/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 tentang Panduan Penilaian Kinerja Berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lain.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.  
Kedua : Susunan Komite dan Uraian Tugas Komite Tenaga Kesehatan Lain RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tenaga Kesehatan Lain RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 14 Juni 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Juni 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 978/SK/DIR/RSMU/VI/2019  
TANGGAL : 14 JUNI 2019  
TENTANG  
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : Anggoro Rubyanto, Amd. RO
- B. Sekretaris : Bagus Prasetyo, Amd. PK
- C. Sub Komite Mutu Profesi : Bagus Prasetyo, Amd. PK
- D. Sub Komite Kredensial : Fendi Setyanto
- E. Sub Komite Etik & Disiplin Profesi : Anggoro Rubyanto, Amd. RO

II. URAIAN TUGAS KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. **Tugas Pokok Komite Tenaga Kesehatan Lain, sebagai berikut :**

1. Perencanaan :
  - a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - b. Menyusun data dasar profil Tenaga Kesehatan Lain sesuai area praktik.
  - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran Komite Kesehatan Lain.
  - d. Menyusun Panduan Komite Tenaga Kesehatan Lain.
2. Pengorganisasian :
  - a. Merekomendasikan rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - b. Merekomendasikan kewenangan klinik Tenaga Kesehatan Lain.
  - c. Perubahan rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - d. Merekomendasikan pemilihan kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - e. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lain.
  - f. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan pasien.
  - g. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - h. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan pasien.
  - i. Merekomendasikan tindak lanjut audit Kesehatan Lain.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan :
  - a. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial Tenaga Kesehatan Lain.
  - b. Melakukan kredensial ulang Tenaga Kesehatan Lain secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.
  - c. Melakukan audit Tenaga Kesehatan Lain.
  - d. Menfasilitasi proses pendampingan Tenaga Kesehatan Lain sesuai kebutuhan.
  - e. Melakukan sosialisasi kode etik profesi Tenaga Kesehatan Lain.
  - f. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi Tenaga Kesehatan Lain.
  - g. Melakukan mutu profesi staf Kesehatan Lain.
4. Monitoring dan Evaluasi :
  - a. Melaporkan seluruh proses kredensial dan rekredensial Tenaga Kesehatan Lain kepada direktur rumah sakit.
  - b. Monitoring dan evaluasi mutu profesi Tenaga Kesehatan Lain.
  - c. Monitoring dan evaluasi etik dan disiplin profesi Tenaga Kesehatan Lain.

- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Komite Tenaga Kesehatan Lain.
  - e. Monitoring dan evaluasi kinerja anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain.
5. SDM :
- a. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - b. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit Tenaga Kesehatan Lain.
  - c. Memberikan rekomendasi pendidikan berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lain.
  - d. Memberikan rekomendasi pendamping dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
  - e. Memberikan penilaian kinerja anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain.
6. Sarana dan prasarana :
- a. Menggunakan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit secara wajar untuk kepentingan pelaksanaan tugas sebagai Komite Tenaga Kesehatan Lain.
7. Lainnya :
- a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - b. Memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
  - c. Memberikan rekomendasi penilaian kewenangan klinis Tenaga Kesehatan Lain.
8. Koordinasi :
- a. Koordinasi pembagian tugas pokok Komite Tenaga Kesehatan Lain.
  - b. Pemberian rekomendasi terkait kebijakan yang berhubungan dengan keprofesian tenaga kesehatan lain.
  - c. Pelaporan kinerja Komite Tenaga Kesehatan Lain.
- B. Sub Komite Kredensial**
1. Menyusun *white paper* yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jenis pelayanan Kesehatan Lain.
  2. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial.
  3. Menyusun dan merekomendasikan SPK dan RKK.
  4. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis.
  5. Melakukan rekredensial.
  6. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
  7. Menjamin tersedianya tenaga Kesehatan Lain yang kompeten dan etis.
- C. Sub Komite Mutu Profesi**
1. Mempertahankan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan Lain.
  2. Melakukan audit Tenaga Kesehatan Lain.
  3. Meningkatkan mutu profesi tenaga Kesehatan Lain melalui *Continuing Profesional Development (CPD)*.
  4. Menjamin kualitas asuhan tenaga kesehatan lain yang berorientasi kepada keselamatan pasien.
- D. Sub Komite Etik & Disiplin Profesi**
1. Menjaga etika, disiplin dan perilaku profesi dalam melaksanakan asuhan pasien demi terjaminnya keselamatan pasien.
  2. Melakukan pembinaan dan penegakan etik & disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.

3. Melakukan tindakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan (*suspensi*) penugasan klinis (*clinical appointmet*).

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Mei 2019  
Direktur,

  
dr. Sudjarno, Sp.M (K) 